



**PUTUSAN**

**Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin talak antara;

PEMOHON, lahir di Kota Semarang pada tanggal 17 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H. dan Muchibur Rohman, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HIMA & PARTNERS, beralamat di Jalan Kumpulrejo Nomor 11, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Register Nomor 590/RK.Adv/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah terdaftar dalam register perkara nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 27 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang berada di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon sering mencurigai Pemohon secara berlebihan, cemburu berlebihan tanpa ada alasan yang jelas;
  - b. Termohon mempunyai sikap dan watak temperamental, mudah marah terhadap hal-hal sepele dan tidak segan Termohon memukul Pemohon dan pernah Termohon membanting handphone Pemohon;
  - c. Termohon tidak bisa berlaku selayaknya isteri yang baik, dan tidak patuh terhadap Pemohon;
  - d. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

*Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil, keduanya tetap hidup sendiri-sendiri;

6. Bahwa dengan demikian, Termohon telah nyata-nyata berbuat nusyuz terhadap Pemohon dan dengan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Ambarawa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah saksi dan hingga sekarang belum mempunyai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu)

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon cemburu buta dan tidak segan-segan memukul Pemohon jika marah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung, RT. 002 RW. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon cemburu berlebihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal berdekatan dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa selengkapny tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering curiga dan cemburu berlebihan, Termohon trempamental, mudah marah dan memukul Pemohon serta pernah membanting HP Pemohon, Termohon tidak patuh, sejak bulan Oktober 2022 keduanya berpisah rumah hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka apa yang didalilkan Pemohon dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan fotokopi surat-surat yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Munatik bin Salamun adalah ayah kandung Pemohon, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dalam garis lurus ke atas berdasarkan Pasal 145 HIR., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Ahmad Widodo bin Sulimin adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai 144 dan 147 HIR. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.1

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 27 Mei 2014 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti surat keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama, kemudian sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu berlebihan, sejak sekitar 8 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, oleh keluarga Pemohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon cemburu berlebihan;
4. Bahwa sejak sekitar 8 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa fakta pertama sampai dengan ketiga, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam kondisi *ba'daddukhul*, menunjukkan pada

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu berlebihan, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Manimbang, bahwa retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan mengenggam bara api, sebagai suatu gambaran betapa sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta keempat, sejak sekitar 8 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama serta tidak ada komunikasi yang baik merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar

*Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Pemohon dan Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah demikian retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sukarna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb



**Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukarna, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	240.000,00
Peman			
ggilan			
Biaya	:	Rp	30.000,00
PNBP			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	395.000,00

*Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1135/Pdt.G/2023/PA.Amb*